

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP PELAYANAN
RESTORAN KAREN'S DINER DI INDONESIA**

Ahmad Zaenal Abidin
Email: azaind29@gmail.com
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Received: 01/06/2022	Revised: 13/06/2022	Aproved: 27/06/2022
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstrak

Belakangan terdapat sebuah konsep pelayanan di restoran Karen's Diner yang dianggap bertolak belakang dengan konsep pelayanan restoran pada umumnya di Indonesia. Dalam melayani pelanggan, para pelayan Karen's Diner bersikap arogan dan tidak ramah. Padahal, Islam menganjurkan bersikap ramah dalam menjalankan aktivitas bisnis. Penelitian ini secara spesifik bertujuan mendiskusikan konsep pelayanan Karen's Diner dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, arsip, majalah, artikel-jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis-deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Pelayanan Karen's Diner di Indonesia dapat disimpulkan absah dari kacamata fikih muamalat, sepanjang syarat dan rukun jual belinya sudah terpenuhi dengan baik dan benar, serta sudah dapat dipastikan objek yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur haram-najis menurut syariat Islam. Konsep pelayanan ala Karen's Diner menjadi bermasalah ketika dilihat dari perspektif etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam bukan semata-mata tentang keabsahan akad, melainkan juga menyangkut aspek estetika yang meliputi keindahan, keramahan, kesopanan, dan cinta kasih kepada sesama. Konsep pelayanan Karen's Diner bukan tidak mungkin membuat generasi bangsa beranggapan bahwa cara-cara yang kasar merupakan budaya masyarakat Indonesia yang dapat dilestarikan dalam dunia bisnis.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Karen's Diner, Pelayanan*

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi dan internet dalam konteks bisnis di era modern saat ini menjadikan para pelaku bisnis dituntut sedapat mungkin untuk terus-menerus memacu kreatifitas dan ber-inovasi dalam berbagai sektor, termasuk dalam menghadirkan strategi-strategi dan konsep-konsep segar agar dapat “mencuri” perhatian publik yang bertujuan untuk dapat meningkatkan omset penjualannya.

Belakangan, terdapat sebuah fenomena konsep pelayanan yang buruk pada salah satu restoran yang baru saja *release* di Indonesia menjadi sorotan dan viral di media sosial baik di Tiktok, Instagram,, twitter, dan patform media sosial lain. Di mana restoran tersebut memiliki pelayanan yang dianggap kontroversial sebab pelayanan yang dihadirkan memiliki karakter yang bertolak-belakang dengan jenis pelayanan restoran yang sering ditemui pada umumnya. Biasanya suatu restoran atau jenis usaha lain dalam menjalankan aktivitasnya relatif menjunjung tinggi prinsip “pelanggan adalah raja”, namun hal ini tidak berlaku dengan karen’s Diner. Dalam melayani pelanggan, para pekerja (pelayan) karen’s Diner bersifat arogan dan tidak memperdulikan kenyamanan pelanggan.

Merujuk pada laman webnya, pelayanan Karen's Diner yang semacam ini merupakan suatu strategi marketing yang sengaja didesain dan dikonsepskan "kurang ramah,"¹ agar mempunyai karakter yang berbeda dengan keberadaan resto yang lain. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadikan restoran ini “viral” dan ramai dibicarakan khalayak luas, sebab Karen's Diner memiliki konsep yang unik dan jelas kontras dibanding restoran pada umumnya. Di mana, restoran asal Australia tersebut justru

¹ <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5156439/pelayan-karens-diner-jakarta-dianggap-body-shaming-simak-aturan-nyinyir-yang-diterapkan-restoran-viral-ini>. Diakses pada 21/02/2022, Pukul 20;00.

dengan sengaja memberikan pelayanan yang buruk pada pelanggan,² Dengan konsep yang diusung ini justru mampu menjadikan nilai jual dan mampu mendapatkan daya tarik tersendiri, sehingga banyak masyarakat yang penasaran dan ramai berdatangan.

Namun demikian, kehadiran karen's Diner di Indonesia dengan mengusung konsep pelayanan tersebut memunculkan pro dan kontra dimasyarakat, sehingga tidak sedikit diantara komentar positif maupun negatif bermunculan di media sosial. Banyak yang menganggap bahwa pelayanan Karen's Diner Indonesia unik dan banyak juga ditemukan komentar yang menganggap model pelayanannya terlewat batas³, bahkan beredar di video pada media sosial sesekali para karyawan karen's Diner terlihat melontarkan kata-kata kotor saat melayani pelanggan.

Agama Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adab dan akhlak dalam setiap kegiatan termasuk dalam kegiatan muamalah, oleh sebab itu, dalam Islam diatur mengenai kegiatan manusia dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan-batasan tertentu yang boleh dilakukan serta yang tidak diperbolehkan. Dalam Islam, suatu aktivitas bisnis yang dilakukan haruslah berdasar pada prinsip syariah. Semua hukum maupun aturan yang ada dilakukan yaitu dimaksudkan menjaga pelaku bisnis agar mendapatkan rizki yang halal serta di ridhai Allah Swt.⁴

Meskipun berbisnis dapat ditempuh dengan berbagai macam cara dalam mendapatkan profit/keuntungan, tetapi tidak serta merta menganggap semua jenis cara itu baik dalam mendapatkan target yang diharapkan. Untuk menjadikan bisnis menjadi kegiatan usaha yang baik maka aturan-aturan bisnis termasuk dalam adab, akhlak dan etika harus di lakukan agar bisnis bisa

² <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20221114/263/1597853/profil-bisnis-restoran-karens-diner-pemilik-dan-peluang-kemitraannya>. Diakses pada 21/02/2022, Pukul 20:00.

³ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221220114957-262-889633/tuai-kritikan-netizen-ini-serba-serbi-karens-diner-yang-bikin-emosi>.

⁴ Ariyadi, "Bisnis dalam Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, Issue 1, June 2018, hlm. 13.

berjalan dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Itulah konsep bisnis yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW.⁵

Untuk itu, berdasarkan uraian di atas, penulis akan mencoba menganalisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap model pelayanan karen's Diner ditinjau dari perspektif hukum Islam, lebih spesifik lagi menggunakan perspektif Etika Bisnis Islam dan Fikih Muamalah. Kaitannya dengan itu, penulis meletakkan rumusan masalah dalam penelitian ini; Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Pelayanan Karen's Diner di Indonesia? Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep Pelayanan Karen's Diner di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

B. Pembahasan

1) Kajian Teori

a) Jual Beli dalam Islam

Pada wilayah fikih muamalah, jual beli dikatakan sah adalah apabila aktivitas jual beli telah terpenuhi antara rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat jual beli Para ulama telah bersepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli yaitu sebagai berikut :⁶

- 1) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli.
- 3) *Shigat* (Ijab qabul).⁷
- 4) Adanya objek/barang yang dibeli.⁸

⁵ Neni Hardiati dan Ayi Yunus Rusyana, "Etika Bisnis Rasulullah SAW sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 01, (2021), hlm. 516.

⁶ H. Syaikh dkk, "Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer" (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), hlm.51

⁷ *Ibid*, hlm.52

Apabila dalam suatu transaksi jual-beli terdapat salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.⁹ Oleh karenanya dapat diketahui bahwa rukun dalam suatu transaksi jual beli yaitu meliputi penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.¹⁰

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli yang harus sesuai dengan rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumbuh ulama, yaitu sebagai berikut :¹¹

- 1) Syarat seseorang dalam berakad antara lain adalah berakal, artinya orang tersebut tidak gila atau orang yang belum mumayiz.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul, para ulama sepakat bahwa unsur utama dalam aktivitas jual beli yaitu kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat terlihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqih berpendapat bahwa syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- 3) Syarat obyek yang diperjual-belikan (ma'qud alaih), antara lain merupakan barang ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan kesanggupannya dalam mengadakan barang tersebut, serta dapat berfungsi atau difungsikan.

⁸Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)", (Malang; UIN-Maliki Press, 2018) hlm. 33

⁹ Syaifullah M.S, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2014), hlm. 376.

¹⁰ H. Syaikhu dkk, "Fikih Muammalah" (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)", hlm. 52.

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)", (Malang; UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 32-33.

- 4) Obyek/barang yang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan pada saat transaksi berlangsung.
 - 5) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan al-staman dengan al-si'r. staman ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, al-sir ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.
- b) Etika Bisnis Islam

Istilah etika merupakan kata umum yang merujuk pada baik buruknya perilaku manusia.¹² Etika merupakan titik tolak baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan personal sebelum melakukan serangkaian aktifitas. Etika tidak hanya sebatas larangan-larangan normatif, akan tetapi lebih merupakan puncak keseluruhan kemampuan operasionalisasi kecerdasan manusia. Karena melibatkan kemampuan operasionalisasi kecerdasan manusia, etika juga disebut dengan sistem filsafat, atau filosofi yang mempertanyakan praksis manusia berkaitan dengan responsibilitas dan kewajibannya. Para ahli mendefinisikan etika sebagai aturan-aturan mengenai perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.¹³

Menurut Erni Setyaningsih, sebagaimana yang dikutip Anindya, etika bisnis Islam merupakan segala perilaku bisnis (wirausaha) dalam bertransaksi seharusnya tidak sekedar bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya dan semaksimalnya, akan tetapi juga yang paling

¹² Agustinus Wisnu Dewantara, *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hlm. 98.

¹³ Nihayatul Masykuro, "Etika Bisnis Islam", (Banten; Media Karya Publishing, 2020), hlm. 6.

urgen adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diperoleh yang diberikan oleh Allah SWT.¹⁴ Keuntungan bukanlah semata-mata tujuan yang harus selalu diprioritaskan. Dunia bisnis juga harus berfungsi sosial dan harus dijalankan dengan memperhatikan etika-etika yang berlaku di dalam masyarakat.¹⁵

Etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam melakukan bisnis sesuai dengan nilai-nilai yang sepakati dalam Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnis tersebut tidak perlu ada rasa kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu tindakan dan aturan yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah suatu nilai yang mengontrol dan mendorong manusia menjadi pribadi yang sempurna. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih sayang.¹⁶

Karena itu, pengusaha harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap pelanggan, hal ini sangat diperlukan adanya praktek-praktek etika bisnis Islam yang mengatur, mengontrol terhadap segala kegiatan usaha bisnis tersebut agar dalam melakukan praktek bisnis tidak ada unsur-unsur yang merasa dizalimi.¹⁷ Sebagaimana tujuan yang dikehendaki dari pada bisnis Islam itu sendiri, yakni untuk mendapatkan laba (profit), mempertahankan keberlangsungan bisnis, pertumbuhan sosial, dan sikap pertanggungjawaban sosial.

Berkaitan dengan itu, setiap manusia dalam kegiatan bisnisnya wajib memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan

¹⁴ Desy Astrid Anindya, "Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Keuntungan Usaha pada Wirausaha di Desa Delitua Kecamatan Delitua", *At-Tawassuth*, Vol. II, No. 2, (2017), hlm. 394.

¹⁵ Ruslang dkk, "Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 03, (2020), hlm. 667.

¹⁶ Juliyani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 7, No. 1 (2016), hlm. 69.

¹⁷ Tiakoly dkk, "Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama", *Iqtisaduna*, Vol. 5, No. 1, (2019), hlm. 120.

transaksi jual beli yang dilakukannya. Hal tersebut dimaksudkan agar suatu aktivitas bisnis yang dikerjakan, sesuai dengan aturan Islam dan terhindar dari larangan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Setiap pembisnis diharuskan untuk berpegang teguh kepada nilai-nilai etika bisnis Islam dalam setiap transaksi jual-belinya. Etika bisnis Islam merupakan suatu norma yang mengatur mengenai etika dalam berbisnis yang sumbernya berasal dari Qur'an dan hadis, di mana sumber tersebut diciptakan sebagai acuan seseorang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Etika bisnis Islam sangat perlu di implementasikan dalam kegiatan berbisnis, mengingat banyak fakta yang terjadi akan bisnis yang semakin terpuruk diakibatkan oleh orang-orang yang tidak paham dengan etika dan moral.¹⁸

Islam merupakan agama yang sempurna, di dalamnya memiliki sistem yang sangat komprehensif yang mengatur nilai-nilai, norma, perilaku serta etika manusia dalam berinteraksi antar individu. Perpaduan antara nilai-nilai spiritual dan material dalam Islam menjadi satu kesatuan yang seimbang dan tak terpisahkan dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat.. Akan tetapi konsep materialistis yang muncul dan berkembang di era modern saat ini telah menjadikan manusia berada pada kondisi di mana manusia jauh dan mengesampingkan nilai-nilai spiritual. Disinilah peran etika bisnis islami dibutuhkan sebagai alternatif solusi dalam memecahkan berbagai persoalan bisnis yang berkembang, agar umat Islam tidak terjebak pada sifat-sfat kapitalis, sekularis,

¹⁸ Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kedurus Surabaya", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022, hlm. 152.

individualis, hedonis, dan perilaku berlebih-lebihan yang menghalalkan segala cara dalam mengelola bisnis.¹⁹

Q.S Al-maidah 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Nilai etik, moral, atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh mempunyai seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu al-Qur'an dan hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis.

Dua acuan itulah yang dapat menjadi pengendali dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dalam praktik-praktik bisnis, dengan berpegang teguh kepada dua sumber tersebut maka setiap orang akan terdorong kepada perbuatan baik. Perbuatan baik adalah perbuatan yang mengandung kriteria kebaikan yang dicintai Islam dan Islam menganjurkan untuk melakukannya. Sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang mengandung kriteria-kriteria buruk sebagai sesuatu yang dilarang oleh Islam untuk dilaksanakan.²⁰

¹⁹ Yaksan Hamah dan Hamzah Hafid, “Etika Bisnis Islam”, Cet. 1, (Makassar; Kretakupa Print, 2014), hlm 4-5.

²⁰ Ali Hasan, *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan*, Cet. Ke-II, (Yogyakarta: Penerbit CAPS, 2014), hlm. 171.

Johan Arifin mengemukakan dua macam etika. *Pertama*, etika deskriptif adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, secara apa yang dikejar setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. *Kedua*, etika normatif adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.²¹

Sementara itu, bisnis memiliki pengertian yang sangat luas. Aktifitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan serta aktivitas lain yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi tersebut.²² Etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai “daratan” atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.²³ Bisnis adalah usaha yang dijalankan yang tujuan utamanya adalah keuntungan.²⁴

²¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 13.

²² Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 76.

²³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 15.

²⁴ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 7.

Ahmad dalam bukunya Johan Arifin yang berjudul “Etika Bisnis Islami” memberikan petunjuk sebagai faktor dilaksanakannya prinsip *benevolence (ihsan)*, di antaranya kemurahan hati (*leniency*), motif pelayanan (*service motives*) dan kesadaran adanya Allah SWT dan aturan-aturan yang berkaitan pelaksanaan yang menjadi prioritas (*consciousness of Allah and of His prescribed priorities*).²⁵

2) Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kepustakaan. Sugiyono menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian.²⁶ Dalam penulisan penelitian ini, studi literatur yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Kegiatan penunjang yang dilakukan dalam melakukan kajian literatur ini meliputi mencari, membaca, dan menelaah pendapat-pendapat dari para ahli dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan. Sehingga dengan metode tersebut dapat digali nilai-nilai filosofis-etik bisnis Islam dalam berbagai aktivitas bisnis di lapangan.

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menggabungkan dengan variabel yang lain. Ringkasnya, suatu penelitian yang hendak menjawab suatu pertanyaan. Menurut Whitney, penelitian deskriptif

²⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, hlm. 151.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Mitra Wacana Merdeka, 2015), hlm. 286-288.

hendak mengungkap fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat, situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²⁷ Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan konsep pelayanan ala Restoran Karen's Diner yang berbeda dengan mainstream konsep pelayanan pada umumnya dilihat dari perspektif etika bisnis Islam.

3) Hasil Penelitian

Karen's Diner merupakan sebuah restoran cepat saji yang berasal dari negara Australia yang membawa konsep restoran khas dari negara Amerika Serikat dengan tema cat merah, sofa dan meja kotak-kotak ala restoran 90-an di Amerika Serikat. Karen's Diner didirikan oleh Aden Levin dan James Farrell saat pandemi pada tahun 2021 di Sydney, Australia. Restoran ini menjadi populer di seluruh dunia dan telah berkembang dengan adanya cabang restoran yang terus bertambah hingga lebih dari 11 cabang secara global, termasuk di AS dan Inggris.²⁸

Saat ini, Karen's Diner telah membuka cabang pertamanya di Indonesia yang berlokasi di Bengkel Bugar dan Brew, tepatnya di Jalan Panglima Polim IX No.15, RW 6, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejak tanggal 15 Desember 2022.²⁹ Jauh sebelumnya, Karen's Diner telah membuka cabang di berbagai negara, seperti New Zealand, Inggris Amerika Serikat, dan lain-lain.

²⁷ Whitney F. L, *The Elements of Resort Asian Eds*, (Osaka: Overseas Book Co, 1960).

²⁸ Selengkapnya lihat <https://kumparan.com/berita-terkini/apa-itu-karen-diner-ini-dia-ulasan-lengkap-restoran-yang-lagi-viral-1zTEAVZwcuE/full>, akses pada 10 Mei 2022.

²⁹<https://store.sirclo.com/blog/karens-diner-jakarta/#:~:text=Karen's%20Diner%20resmi%20membuka%20cabang,%2C%20Kebayoran%20Baru%2C%20Jakarta%20Selatan.>, akses pada 10 Mei 2022.

Penggunaan nama “Karen's Diner” bukan tanpa alasan, melainkan terdapat alasan filosofis tersendiri. “Karen's” merupakan sosok yang sangat menjengkelkan, suka menyuruh, dan selalu ingin diperlakukan dengan spesial. “Karen's” merepresentasikan para kalangan wanita dengan sifat yang ingin selalu dipandang spesial.³⁰ Sebagai akibatnya, semenjak Karen's Diner dibuka, tidak sedikit kritik yang muncul dan dianggap sangat tidak cocok dengan budaya Indonesia.

Kehadiran Karen's Diner menyedot perhatian banyak pihak di dunia maya belakangan ini. Pertanyaannya, mengapa Karen's Diner tetap digemari oleh banyak orang, padahal restoran cepat saji yang lain sudah sangat banyak di Indonesia yang terkenal dengan budaya yang ramah dan santun? Justru di situlah masalahnya, Karen's Diner memiliki konsep pelayanan yang berbeda dengan restoran cepat saji yang lainnya. Restoran yang lain justru memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan, sedangkan Karen's Diner ini menerapkan konsep pelayanan sebaliknya.

Anggapan bahwa pembeli adalah raja sangat bertolak belakang dengan konsep pelayanan Restoran Karen's Diner. Para pelayan Karen's Diner justru memperlakukan para konsumen yang berkunjung dengan cara yang amat sangat kasar, memasang wajah yang datar, memberikan menu dengan cara dilempar, dan tidak menaruh sopan santun sama sekali kepada para pelanggan. Kiranya fakta (gimik) tersebut menjadi pengalaman tersendiri yang berbeda dan menjadi daya tarik bagi sejumlah orang yang berkunjung.

Di atas itu semua, menurut Citra Shiva Alawia, tidak banyak masyarakat dunia maya (warganet) yang menilai bahwa konsep pelayanan

³⁰ Hani Nur Fajrina, “Mengulik Arti “Karen” di Karen’s Diner, Restoran Viral dengan Pelayanan Judes, dalam <https://uzone.id/keren-siswa-asal-cimahi-ciptakan-kandang-ayam-berbasis-iot>, akses pada 10 Mei 2022.

yang diberikan oleh pelayan Karen's Diner sebagai fenomena yang tidak sesuai dengan etika di Indonesia. Karen's Diner merusak citra restoran yang sudah berusaha menunjukkan pelayanan *service excellence* dan *hospitality* yang baik. Viralnya merusak budaya restoran yang *bad attitude*. Netizen juga banyak yang menyayangkan buang uang hanya untuk rasa penasaran ke Karen's Diner.³¹

Namun demikian, semua itu karena ciri khas dari restoran cepat saji yang sudah banyak berkembang di Indonesia untuk memberikan suasana yang terlihat berbeda dari yang lain. Sebenarnya cukup pas untuk bersantai-ria dengan menikmati makanan sambil meladeni para pelayan Karen's Diner dengan membalas perlakuan mereka dengan cara yang masih dalam batas wajar.

Informasi baiknya, para pelayan dan konsumen di Karen's Diner dilarang menggunakan kata-kata yang mengandung rasisme, homofobia, seksisme dan lainnya yang bersifat penghinaan dan *body shaming*.³² Artinya, segala bentuk ucapan maupun tindakan yang dilakukan oleh para pelayan tidak dimaksudkan secara serius.

Ada kecenderungan, bahwa di zaman sekarang memiliki konsep unik dan *nyeleneh* yang di luar kebiasaan tidak pernah gagal mengundang perhatian untuk didatangi banyak pengunjung. Dengan menghadirkan konsep pelayanan yang anti mainstream mungkin akan bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia, dan hal itu tentu akan memberikan dampak yang sangat negatif terhadap anak muda yang menjadi konsumen di Karen's Diner. Para konsumen bukan tidak mungkin

³¹ Citra Shiva Alawia, "Konsep Pelayanan Karen's Diner, Apakah Tepat dengan Budaya Indonesia?", dalam <https://www.kompasiana.com/citraalawia/63b5a70508a8b50ba854dc22/konsep-pelayanan-karen-s-diner-apakah-tepat-dengan-budaya-indonesia?page=all#section1>, akses pada 10 Mei 2022.

³² Dalam <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5156439/pelayan-karens-diner-jakarta-dianggap-body-shaming-simak-aturan-nyinyir-yang-diterapkan-restoran-viral-ini>, akses pada 10 Mei 2022.

akan terbiasa dengan kata-kata yang kasar, berperilaku tidak ramah terhadap orang lain.

Dari sisi menu yang ditawarkan, Karen's Diner memang sangat cocok bagi kalangan anak muda masa kini, khususnya kelas menengah ke atas. Seperti burger isi daging wagyu, chicken wings, hotdog waffle, kentang, milk shake, cocktail dan lainnya. Adapun harganya beraneka ragam, mulai Rp. 50.000 hingga Rp. 140.000.³³ Dalam konteks ilmiah-akademik, sejauh tinjauan yang penulis lakukan, sangat sedikit-untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali-kajian tentang Karen's Diner dilakukan. Literatur yang secara spesifik membahas Karen's Diner pun sangat terbatas. Keterbatasan tersebut membuat penulis kesulitan dalam melakukan tinjauan literatur, kecuali hanya melalui kutipan dari beberapa informasi di media-media online yang kredibel.

4) Pembahasan

Berbisnis atau berdagang pada dasarnya merupakan bagian penting dalam keseluruhan kegiatan umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan kebutuhan sosial lainnya. Karena aktivitas bisnis atau perdagangan terkait erat dengan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya baik secara individu maupun kelompok, maka diperlukan dimensi akhlak dan etika yang mendasarinya. Para pelaku perdagangan atau pelaku bisnis harus memiliki dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip akhlak dan etika dalam menjalankan bisnisnya. Dan prinsip-prinsip tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem nilai yang ada dan tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya masyarakat Indonesia di mana selain memiliki nilai-nilai etika kemasyarakatan juga memiliki nilai-nilai religiusitas berdasarkan keyakinan

³³ Selengkapnya lihat <https://kumparan.com/kumparanfood/daftar-menu-karens-diner-indonesia-lengkap-dengan-harganya-1zUIa8p5FiY/3>, akses 10 Mei 2022.

yang dianutnya, yakni ajaran akhlak yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis.³⁴

Konsep pelayanan yang diterapkan oleh restoran ala Karen's Diner nampak bertolak belakang dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia yang dikenal dengan keramahtamahannya, yang juga diilhami oleh ajaran Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip moralitas yang sangat ditekankan dalam etika bisnis Islam khususnya yang menyangkut keramahan dan kasih sayang, tidak terimplementasi dalam pelayanan Karen's Diner. Para penjual dan pelayan di restoran Karen's Diner yang bersikap pemarah dan judes sama sekali tidak mencerminkan aspek moral serta akhlak dalam berbisnis, sebagaimana yang diajarkan syariat Islam.

Padahal, aspek moral dan akhlak merupakan inti jiwa atau ruh bisnis yang berfungsi sebagai alat kontrol perilaku bisnis. Berbisnis tidak berarti seseorang dapat melakukan semuanya dan semaunya demi memperoleh keuntungan semata. Akan tetapi yang lebih utama adalah pemberian penghormatan berupa sikap ramah dan kasih sayang kepada para partner bisnis agar mendapatkan manfaat dari aktivitas bisnis yang dilakukan. Upaya untuk menghormati kepentingan dan hak orang lain dibutuhkan justru untuk keberlangsungan bisnis itu sendiri.³⁵ Tesis inilah yang rupanya luput dari perhatian pihak manajemen Karen's Diner, khususnya di Indonesia. Sebagai akibatnya, sangat beralasan apabila sejak dibuka di Indonesia pada 2022 lalu, Karen's Diner banyak mendapat kritikan dari banyak pihak karena konsep pelayanannya yang tidak ramah dan sopan. Berbagai kritik serta respon-respon negatif tersebut semakin bertambah ketika salah satu pelayan Karen's Diner melakukan *body shaming* pada

³⁴ Taufik Akhyar, "Melayunya Etika Bisnis dalam Masyarakat Islam Melayu Nusantara", *Wardah*: No. XXIX/ Th. XVI/ (Juni 2015), hlm. 82.

³⁵ Muhammad Hasan dkk, *Etika Bisnis: Konsep, Teori, dan Isu-Isu Kontemporer*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 15.

seorang pelanggan.³⁶ Ini merupakan tindakan amoral yang dilarang Islam dalam berbagai sektor kehidupan manusia, tak terkecuali dalam aktivitas bisnis.

Dari sisi fikih muamalat, barangkali konsep pelayanan Karen's Diner tidak bermasalah sepanjang syarat dan rukun transaksi jual belinya sudah terpenuhi dengan benar. Pihak Karen's Diner sebagai penjual telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagai penjual produk-produknya, sementara para pelanggan juga telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagai pembeli. Sedangkan objek jual belinya, yaitu menu-menu makanan dan minuman yang disediakan pun misalnya juga sudah dapat dipastikan kehalalannya. Maka dalam kondisi demikian, transaksi jual beli di Karen's Diner absah menurut kacamata fikih. Namun, etika bisnis Islam bukan semata tentang keabsahan syarat dan rukun jual beli, melainkan meluas pada aspek moral-etik dan akhlak mulia yang melingkupinya. Aspek moral-etik sebagai keindahan yang dapat memperlerat hubungan antar sesama (*ukhwah basyariyah*) dalam aktivitas bisnis.

Ada dua argumen tentang makna etika: *pertama*, etika sebagai praksis, sama dengan moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat. *Kedua*, etika sebagai ilmu atau tata susila adalah pemikiran atau penilaian moral. Etika sebagai pemikiran moral bisa saja mencapai taraf ilmiah bila proses penalaran terhadap moralitas tersebut bersifat kritis, metodis, dan sistematis.³⁷ Dalam hemat penulis, kedua makna etika tersebut, khususnya makna yang pertama, juga berlaku dalam etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam secara praksis bermakna lebih luas dari sekedar keabsahan akad beserta syarat dan rukunnya. Nilai-nilai atau norma-norma

³⁶ <https://lifestyle.sindonews.com/read/972947/185/pelayan-karens-diner-jakarta-dinilai-body-shaming-netizen-sebut-tak-sesuai-adab-dan-sopan-santun-1671412337>, akses pada 10 Mei 2022.

³⁷ Muhammad Hasan dkk, *Etika Bisnis: Konsep, Teori, dan Isu-Isu Kontemporer*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 11.

keramahtamahan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia mestinya juga terejawantah dalam etika berbisnis masyarakat Indonesia.

Terkait bahwa konsep pelayanan Karen's Diner yang mengedepankan "kekasaran" bukan dengan maksud yang sebenarnya melainkan hanya merupakan bentuk strategi marketing belaka, yakni sebuah gimik untuk menarik perhatian para konsumen, juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Sebagai manifestasi dari cita-cita kemaslahatannya, Islam mengajarkan kebajikan serta kebijaksanaan yang sebenar-benarnya dalam seluruh sektor muamalat seperti dunia bisnis. Abdul Aziz mengemukakan, aktivitas bisnis khususnya jual beli harus menerapkan prinsip kebenaran yang meliputi niat, sikap dan perilaku untuk memperoleh serta mencari komoditas pengembangan dalam menetapkan keuntungan dengan cara yang baik. Prinsip kebenaran mempunyai dua unsur penting, yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam hal ini diperlihatkan dengan sikap ramah, kerelaan dan ketulusan dalam berbisnis.³⁸

Etika bisnis dalam perspektif Islam bukan semata-mata tentang keabsahan akad sebuah transaksi, melainkan juga tentang nilai serta kearifan yang mesti terwujud di dalamnya. Dalam konteks bisnis jual beli, meniscayakan interaksi sosial antara pihak-pihak yang bertransaksi, antara penjual dan pembeli. Interaksi dimaksud harus mengedepankan nilai-nilai kebajikan serta akhlak mulia. Dengan konsep pelayanan yang diterapkan, interaksi antara penjual dan pembeli di restoran Karen's Diner sudah dapat dipastikan tidak merepresentasikan akhlak mulia, melainkan sebuah "kekasaran" yang bertolak belakang dengan keramahtamahan Islam. Berkaitan dengan itu, hal lain perlu diantisipasi dari konsep pelayanan Karen's Diner adalah kemungkinan adanya *preseden* buruk bagi generasi

³⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Cet. I, (Bandung: Alfabeta, 2013).

muda bangsa; mereka beranggapan bahwa sikap kasar, cuek dan kasar merupakan budaya masyarakat Indonesia yang dapat dilestarikan.

Dalam kondisi demikian, tidak ditemukan unsur edukatif dalam berbisnis. Dunia bisnis atau perdagangan dengan demikian seolah-olah hanya sebatas mencari keuntungan duniawi belaka tanpa memperhatikan moralitas dan nilai-nilai susila, dengan berbagai strategi marketing yang dilakukannya. Padahal, nilai etik, moral, susila atau akhlak seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih sayang merupakan seperangkat nilai yang mestinya dapat mengontrol dan mendorong manusia menjadi pribadi yang sempurna melalui aktivitas bisnis. Rasulullah SAW bersabda, "*Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia*" (HR Thabrani dan Daruquthni, dari Jabir RA). Hadis tersebut mengingatkan jati diri kemanusiaan umat manusia agar senantiasa bersikap ramah dalam berinteraksi sosial antar sesama.

C. Kesimpulan

Konsep Pelayanan Karen's Diner di Indonesia dapat disimpulkan absah dari kacamata fikih muamalat, sepanjang syarat dan rukun dalam transaksi jual belinya sudah terpenuhi dengan baik dan benar, serta sudah dapat dipastikan objek yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur haram-najis menurut syariat Islam. Konsep pelayanan ala Karen's Diner menjadi bermasalah ketika dilihat dari perspektif etika bisnis Islam. Sebab, etika bisnis Islam bukan semata-mata tentang keabsahan akad-akad secara normatif dalam fikih muamalat, melainkan juga menyangkut aspek estetika yang meliputi keindahan, keramahan, kesopanan, dan cinta kasih kepada sesama. Dengan demikian, aktivitas bisnis dapat memperoleh keuntungan finansial dan mempererat ikatan antar sesama (*ukhwah basyariyah*) sekaligus. Di samping

itu, konsep pelayanan ala Karen's Diner bukan tidak mungkin akan menjadi preseden buruk bagi generasi bangsa, yang beranggapan bahwa cara-cara yang kasar merupakan budaya masyarakat Indonesia yang dapat dilestarikan dalam interaksi sosial seperti dunia bisnis. Bahwa cara-cara yang kasar-seperti yang diterapkan Karen's Diner-adalah bertentangan dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyadi. "Bisnis dalam Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, Issue 1, June 2018.
- Anindya, Desy Astrid. "Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Keuntungan Usaha pada Wirausaha di Desa Delitua Kecamatan Delitua", *At-Tawassuth*, Vol. II, No. 2, 2017.
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Cet. I, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Akhyar, Taufik. "Melayunya Etika Bisnis dalam Masyarakat Islam Melayu Nusantara", *Wardah*: No. XXIX/ Th. XVI/, Juni 2015.
- Alawia, Citra Shiva. "Konsep Pelayanan Karen's Diner, Apakah Tepat dengan Budaya Indonesia?", dalam <https://www.kompasiana.com/citraalawia/63b5a70508a8b50ba854dc22/konsep-pelayanan-karen-s-diner-apakah-tepat-dengan-budaya-indonesia?page=all#section1>, akses pada 10 Mei 2021.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dewantara, Agustinus Wisnu. *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 2017.

Fajrina, Hani Nur. “Mengulik Arti “Karen” di Karen’s Diner, Restoran Viral dengan Pelayanan Judes, dalam <https://uzone.id/keren-siswa-asal-cimahi-ciptakan-kandang-ayam-berbasis-iot>, akses pada 10 Mei 2021.

Hardiati, Neni dan Ayi Yunus Rusyana, “Etika Bisnis Rasulullah SAW sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 01, (2021).

Hasan, Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek*, Malang; UIN-Maliki Press, 2018.

Hamah, Yaksan dan Hamzah Hafid, *Etika Bisnis Islam*, Cet. 1, Makassar; Kretakupa Print, 2014.

Hasan, Ali. *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan*, Cet. Ke-II, Yogyakarta: Penerbit CAPS, 2014.

Hasan, Muhammad dkk. *Etika Bisnis: Konsep, Teori, dan Isu-Isu Kontemporer*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

<https://kumparan.com/berita-terkini/apa-itu-karen-diner-ini-dia-ulasan-lengkap-restoran-yang-lagi-viral-1zTEAVZwcuE/full>, akses pada 10 Mei 2021.

<https://store.sirclo.com/blog/karens-diner-jakarta/#:~:text=Karen's%20Diner%20resmi%20membuka%20cabang,%2C%20Kebayoran%20Baru%2C%20Jakarta%20Selatan.>, akses pada 10 Mei 2021.

<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5156439/pelayan-karens-diner-jakarta-dianggap-body-shaming-simak-aturan-nyinyir-yang-diterapkan-restoran-viral-ini>, akses pada 10 Mei 2021.

<https://kumparan.com/kumparanfood/daftar-menu-karens-diner-indonesia-lengkap-dengan-harganya-1zUIa8p5FiY/3>, akses 10 Mei 2021.

<https://lifestyle.sindonews.com/read/972947/185/pelayan-karens-diner-jakarta-dinilai-body-shaming-netizen-sebut-tak-sesuai-adab-dan-sopan-santun-1671412337>, akses pada 10 Mei 2021.

<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5156439/pelayan-karens-diner-jakarta-dianggap-body-shaming-simak-aturan-nyinyir-yang-diterapkan-restoran-viral-ini>. diakdes pada 21/02/2022, Pukul 20:00.

<https://entrepreneur.bisnis.com/read/20221114/263/1597853/profil-bisnis-restoran-karens-diner-pemilik-dan-peluang-kemitraannya>. Diakses pada 21/02/2022, Pukul 20;00.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221220114957-262-889633/tuai-kritikan-netizen-ini-serba-serbi-karens-diner-yang-bikin-emosi>.

Juliyani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 7, No. 1, 2016.

Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2012.

L, Whitney F. *The Elements of Resert Asian Eds*, Osaka: Overseas Book Co, 1960.

M. S, Syaifullah. "Etika Jual Beli dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014.

Masykuro, Nihayatul. *Etika Bisnis Islam*, Banten; Media Karya Publishing, 2020.

Ruslang dkk, "Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 03, 2020.

Syahputri, Tyas Fariha dan Sri Abidah Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kedurus Surabaya", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022.

Syaikh, H. dkk, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Mitra Wacana Merdeka, 2015.

Tiakoly dkk, "Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama", *Iqtisaduna*, Vol. 5, No. 1, 2019.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).